



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : JULI PURNAWAN ALS RAGIL BIN WASMAD.
Tempat lahir : Pangkal Pinang.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/18 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

raan

Tempat tinggal : Dusun Tempilang II RT 005 Kecamatan
Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa II

Nama lengkap : SUNARSO ALS ABUN.
Tempat lahir : Mentok.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

raan

Tempat tinggal : Desa Tempilang Kecamatan Tempilang
Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa III

Nama lengkap : ROZANI ALS DANU ALS JERO BIN
MUHAMMAD NO.
Tempat lahir : Bangka.
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/19 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

raan

Tempat tinggal : Desa Sangku RT/RW 002/001 Kecamatan
Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (Paket C).

Terdakwa IV

Nama lengkap : JONI ALS JON BIN RUSTARDI.

Tempat lahir : Tempilang.

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/25 Oktober 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

Tempat tinggal

: Tempilang Utara RT 011 Kecamatan Tempilang

Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa V

Nama lengkap : INSAN AL TAUFAN BIN SUROTO.

Tempat lahir : DAM III (Tempilang).

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/17 Juli 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

Tempat tinggal

: Dusun Buyan RT 005 Kecamatan Tempilang

Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa VI

Nama lengkap : ANDRIYANTO ALS ANDRI BIN SUMARNO.

Tempat lahir : Kelumbi.

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/09 Juli 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

Tempat tinggal

: Desa Sangku RT/RW 001/001 Kecamatan

Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian.

Pendidikan : SD.

Terdakwa VII

Nama lengkap : EVENDI ALS LASE BIN HERMAN.

Tempat lahir : Tempilang.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/06 Agustus 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

araan
Tempat tinggal : Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten
Bangka Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2020 s.d tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020 s.d tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 s.d tanggal 7 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24 Juni 2020 s.d tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24 Juli 2020 s.d tanggal 21 September 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI No. 402/DJUH/HM.01.1/4/2020, No. Kep 17/E/Ejp/04/2020 dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad, Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No, Terdakwa IV Joni Als Jon Bin Rustardi, Terdakwa V Insan Al Taufan Bin Suroto, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri Bin Sumarno dan Terdakwa VII Evendi Als Lase Bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish.
- 1 (satu) helai alas kain warna hitam.
- 1 (satu) buah alas karton warna putih.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah BN 3115 RE.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3954 RA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Als Jon Bin Rustardi.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3478 PE.

Dikembalikan kepada Terdakwa Insan Al Taufan Bin Suroto.

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam-gold BN 4402 RQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Andriyanto Als Andri Bin Sumarno.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad, Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No, Terdakwa IV Joni Als Jon Bin Rustardi, Terdakwa V Insan Al Taufan Bin Suroto, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri Bin Sumarno dan Terdakwa VII Evendi Als Lase Bin Herman, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil bersama dengan Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri dan Terdakwa VII Evendi Als Lase ada berkumpul di pondok milik Terdakwa II Sunarso Als Abun yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di pondok tersebut para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis selikur atau 21 dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya, kemudian disepakati yang pertama kali menjadi bandar untuk membagikan kartu remi tersebut yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil dan permainan judi tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan dan Terdakwa VI Andriyanto Als Andri dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Sunarso Als Abun dan Terdakwa VII Evendi Als Lase tidak bermain judi selikur secara langsung, namun keduanya memainkan judi tersebut dengan cara menitipkan uang taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang menurut perkiraan akan memenangkan permainan judi jenis selikur tersebut.

Permainan judi jenis selikur atau 21 tersebut dimainkan para Terdakwa dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set berikutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga untuk menang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka dan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis selukur atau 21 tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi tersebut kemudian didatangi oleh saksi Ahmad Hilal Zikri dan saksi Anpal yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tempilang lalu pihak kepolisian tersebut langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tempilang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad, Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No, Terdakwa IV Joni Als Jon Bin Rustardi, Terdakwa V Insan Al Taufan Bin Suroto, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri Bin Sumarno dan Terdakwa VII Evendi Als Lase Bin Herman, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil bersama dengan Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri dan Terdakwa VII Evendi Als Lase ada berkumpul di pondok milik Terdakwa II Sunarso Als Abun yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di pondok tersebut para

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis selikur atau 21 dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya, kemudian disepakati yang pertama kali menjadi bandar untuk membagikan kartu remi tersebut yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil dan permainan judi tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan dan Terdakwa VI Andriyanto Als Andri dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Sunarso Als Abun dan Terdakwa VII Evendi Als Lase tidak bermain judi selikur secara langsung, namun keduanya memainkan judi tersebut dengan cara menitipkan uang taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang menurut perkiraan akan memenangkan permainan judi jenis selikur tersebut.

Permainan judi jenis selikur atau 21 tersebut dimainkan para Terdakwa dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set berikutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga untuk menang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka dan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis selikur atau 21 tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi tersebut kemudian didatangi oleh saksi Ahmad Hilal Zikri dan saksi Anpal yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tempilang lalu pihak kepolisian tersebut langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tempilang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi AHMAD HILAL ZIKRI BIN H.SYAMSUL BAHRI, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Tempilang.
- Bahwa saksi sudah mengerti memberikan keterangan saat ini, sehubungan saksi dan rekan saksi yang bernama Bripda ANPAL ada melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bermain judi kartu selikur atau 21.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di pondok kebun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa para pelaku yang kami amankan saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengaku bernama sdr. JULI PURNAWAN Als RAGIL, sdr. SUNARSO Als ABUN, sdr. ROZANI Als DANU, sdr. JONI Als JON, sdr. INSAN AL TAUFAN, sdr. ANDRIYANTO Als ANDRI dan sdr. EVENDI Als LASE.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi selikur atau 21 yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok oleh bandar dan selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi selikur ada pemain yang kartunya berjumlah 21 maka dia sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandar dan kembali mengocok kartu lalu dibagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya. Dan apabila dalam permainan judi selikur atau 21 tidak ada pemain yang kartunya berjumlah 21 maka yang menang adalah pemenang sebelumnya (bandar).
- Bahwa si pemenang hanya memenangkan uang taruhan pemain lain yang jumlah kartunya di bawah jumlah kartu si pemenang. Bila ada pemain yang jumlah kartunya di atas jumlah kartu si bandar maka si bandar harus membayar sebesar uang taruhan pemain lain tersebut. Adapun perputaran atau pergantian bandar yakni bila ada pemain yang jumlah kartunya 21. Adapun cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi jenis remi selikur para pemain memasang taruhan dengan besaran yang telah disepakati yakni Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per pemainnya.
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui para terdakwa bermain judi dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah itu saksi bersama Bripda ANPAL dan rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, setelah kami sampai disana ternyata benar para terdakwa sedang bermain judi di sebuah pondok, setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan dan kami amankan barang bukti berupa

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, kartu remi dan sepeda motor lalu para pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish, 1 (satu) helai alas kain warna hitam, 1 (satu) buah alas karton warna putih, Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah BN 3115 RE, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3954 RA, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3478 PE, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITR MX warna hitam-gold BN 4402 RQ.
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak memiliki izin atau tidak diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk bermain judi selikur dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANPAL BIN KEMIS, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Tempilang.
- Bahwa saksi sudah mengerti memberikan keterangan saat ini, sehubungan saksi dan rekan saksi yang bernama sdr Ahmad Hilal ada melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bermain judi kartu selikur atau 21.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di pondok kebun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa para pelaku yang kami amankan saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengaku bernama sdr. JULI PURNAWAN Als RAGIL, sdr. SUNARSO Als ABUN, sdr. ROZANI Als DANU, sdr. JONI Als JON, sdr. INSAN AL TAUFAN, sdr. ANDRIYANTO Als ANDRI dan sdr. EVENDI Als LASE.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi selikur atau 21 yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok oleh bandar dan selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi selikur ada pemain yang kartunya berjumlah 21 maka dia sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandar dan kembali mengocok kartu lalu dibagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya. Dan apabila dalam

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi selikur atau 21 tidak ada pemain yang kartunya berjumlah 21 maka yang menang adalah pemenang sebelumnya (bandar).

- Bahwa si pemenang hanya memenangkan uang taruhan pemain lain yang jumlah kartunya di bawah jumlah kartu si pemenang. Bila ada pemain yang jumlah kartunya di atas jumlah kartu si bandar maka si bandar harus membayar sebesar uang taruhan pemain lain tersebut. Adapun perputaran atau pergantian bandar yakni bila ada pemain yang jumlah kartunya 21. Adapun cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi jenis remi selikur para pemain memasang taruhan dengan besaran yang telah disepakati yakni Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per pemainnya.
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui para terdakwa bermain judi dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah itu saksi bersama sdr Ahmad Hilal dan rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, setelah kami sampai disana ternyata benar para terdakwa sedang bermain judi di sebuah pondok, setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan dan kami amankan barang bukti berupa sejumlah uang, kartu remi dan sepeda motor lalu para pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish, 1 (satu) helai alas kain warna hitam, 1 (satu) buah alas karton warna putih, Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah BN 3115 RE, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3954 RA, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3478 PE, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITR MX warna hitam-gold BN 4402 RQ.
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak memiliki izin atau tidak diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk bermain judi selikur di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. AJIS BIN KUTIK, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 8 Desa Tempilang.
- Bahwa saksi sudah mengerti memberikan keterangan saat ini, sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang sedang bermain judi kartu selikur atau 21.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pondok kebun milik sdr. SUNARSO Als ABUN di Desa Tempilang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat.
- Bahwa warga yang bermain judi tersebut yang diamankan oleh anggota kepolisian bernama sdr. SUNARSO Als ABUN, sdr. ROZANI Als DANU, sdr. INSAN AL TAUFAN, sdr. EVENDI Als LASE, sdr. JONI Als JON, sdr. JULI PURNAWAN Als RAGIL dan sdr. ANDRIYANTO Als ANDRI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 7 (tujuh) orang terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang berada di pondok dan bermain judi kartu jenis selikur atau 21.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi jenis selikur berupa kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa bermain judi kartu jenis selikur atau 21 tersebut.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I JULI PURNAWAN ALS RAGIL BIN WASMAD yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Joni Als Jon, sdr. Insan, sdr. Andriyanto dan sdr. Evendi Als Lase.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II SUNARSO ALS ABUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Joni Als Jon, sdr. Insan, sdr. Andriyanto dan sdr. Evendi Als Lase.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa III ROZANI ALS DANU ALS JERO BIN MUHAMMAD NO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Joni Als Jon, sdr. Insan, sdr. Andriyanto dan sdr. Evendi Als Lase.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa IV JONI ALS JON BIN RUSTARDI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Rozani, sdr. Insan, sdr. Andriyanto dan sdr. Evendi Als Lase.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan V INSAN AL TAUFAN BIN SUROTO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Rozani, sdr. Joni Als Jon, sdr. Andriyanto dan sdr. Evendi Als Lase.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan VI ANDRIYANTO ALS ANDRI BIN SUMARNO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Rozani, sdr. Joni Als Jon, sdr. Insan dan sdr. Evendi Als Lase.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan VII EVENDI ALS LASE BIN HERMAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena bermain judi remi jenis Selikur.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut bersama dengan sdr. Juli Purnawan, sdr. Sunarso Als Abun, sdr. Rozani, sdr. Joni Als Jon, sdr. Insan dan sdr. Andriyanto.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi yaitu pertama-tama kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu lalu dibagikan

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 18 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Juli Purnawan, Sdr. Joni Als Jon, sdr. Rozani Als Danu Als Jero, sdr. Insan Al Taufan dan sdr. Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point kartu pemain lain maka ia dikatakan sebagai pemenang dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 dan pemenang berhak menjadi bandar di set selanjutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam permainan judi selikur tersebut pada malam itu disepakati uang taruhannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada salah satu pemenang yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk sdr. Sunarso Als Abun dan sdr. Evendi Als Lase bermain judi hanya menitipkan kepada para pemain judi selikur saja dengan menitipkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang disepakati yang pertama kali mengocok kartu untuk menjadi bandar yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi selikur tersebut berupa kartu jenis remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi selikur hanya iseng saja dan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis selikur tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) helai alas kain warna hitam.
- 1 (satu) buah alas karton warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah BN 3115 RE.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3954 RA.

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 19 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3478 PE.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam-gold BN 4402 RQ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis selikur;
- Bahwa benar awalnya saksi Ahmad Hilal dan saksi Anpal yang merupakan anggota Polri pada Polsek Tempilang ada mendapat informasi masyarakat bahwa para terdakwa ada melakukan permainan judi jenis selikur dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Hilal dan saksi Anpal dan rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai dipondok kebun tersebut ternyata Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad, Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No, Terdakwa IV Joni Als Jon Bin Rustardi, Terdakwa V Insan Al Taufan Bin Suroto, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri Bin Sumarno dan Terdakwa VII Evendi Als Lase Bin Herman sedang melakukan permainan judi jenis selikur dengan menggunakan kartu remi sehingga kemudian diamankan;
- Bahwa benar permainan judi jenis selikur tersebut dimainkan oleh para Terdakwa dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan dan Terdakwa VI Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu;
- Bahwa benar selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 (dua puluh satu) dan pemenang berhak menjadi bandar di set

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 20 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa benar Terdakwa II Sunarso Als Abun dan Terdakwa VII Evendi Als Lase tidak bermain judi selikur secara langsung, namun keduanya memainkan judi tersebut dengan cara menitipkan uang taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang menurut perkiraan akan memenangkan judi jenis selikur tersebut.
- Bahwa benar permainan judi jenis selikur atau 21 tersebut disepakati para Terdakwa dengan uang taruhan masing-masing pemain sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila dari salah satu pemain ada yang memenangkan permainan judi tersebut maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut hanya iseng-iseng saja dan mengharapkan keuntungan;
- Bahwa benar untuk memainkan permainan judi jenis selikur tersebut para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena penentuan pemenang hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis selikur tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 21 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin ikut menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan para terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I JULI PURNAWAN ALS RAGIL BIN WASMAD, Terdakwa II SUNARSO ALS ABUN, Terdakwa III ROZANI ALS DANU ALS JERO BIN MUHAMMAD NO, Terdakwa IV JONI ALS JON BIN RUSTARDI, Terdakwa V INSAN AL TAUFAN BIN SUROTO, Terdakwa VI ANDRIYANTO ALS ANDRI BIN SUMARNO dan Terdakwa VII EVENDI ALS LASE BIN HERMAN yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur tanpa ijin ikut menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata dengan tanpa ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan. Judi juga dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil kemenangannya hanya terantung pada untung-untungan saja.\

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 22 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis selikur dimana awalnya saksi Ahmad Hilal dan saksi Anpal yang merupakan anggota Polri pada Polsek Tempilang ada mendapat informasi masyarakat bahwa para terdakwa ada melakukan permainan judi jenis selikur dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Hilal dan saksi Anpal dan rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai dipondok kebun tersebut ternyata Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad, Terdakwa II Sunarso Als Abun, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No, Terdakwa IV Joni Als Jon Bin Rustardi, Terdakwa V Insan Al Taufan Bin Suroto, Terdakwa VI Andriyanto Als Andri Bin Sumarno dan Terdakwa VII Evendi Als Lase Bin Herman sedang melakukan permainan judi jenis selikur dengan menggunakan kartu remi sehingga kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis selikur tersebut dimainkan oleh para Terdakwa dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar lalu dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Juli Purnawan Als Ragil, Terdakwa III Rozani Als Danu Als Jero, Terdakwa IV Joni Als Jon, Terdakwa V Insan Al Taufan dan Terdakwa VI Andriyanto Als Andri kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) buah kartu dan selanjutnya apabila dalam permainan judi tersebut salah satu pemain jumlah point kartunya diatas jumlah point pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan untuk batasan jumlah point kartu tertinggi adalah 21 (dua puluh satu) dan pemenang berhak menjadi bandar di set berikutnya untuk mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sunarso Als Abun dan Terdakwa VII Evendi Als Lase tidak bermain judi selikur secara langsung, namun keduanya memainkan judi tersebut dengan cara menitipkan uang taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang menurut perkiraan akan memenangkan judi jenis selikur tersebut dan permainan judi jenis selikur atau 21 tersebut disepakati para Terdakwa dengan uang taruhan masing-masing pemain sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila dari salah satu pemain ada yang memenangkan permainan judi tersebut maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 23 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa bermain judi jenis selikur tersebut hanya iseng-iseng saja dan mengharapkan keuntungan dan untuk memainkan permainan judi jenis selikur tersebut para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena penentuan pemenang hanya bersifat untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis selikur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya,

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 24 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali baik karena kejahatan yang sejenis (resedivis) maupun dalam kejahatan yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JULI PURNAWAN ALS RAGIL BIN WASMAD, Terdakwa II SUNARSO ALS ABUN, Terdakwa III ROZANI ALS DANU ALS JERO BIN MUHAMMAD NO, Terdakwa IV JONI ALS JON BIN RUSTARDI, Terdakwa V INSAN AL TAUFAN BIN SUROTO, Terdakwa VI ANDRIYANTO ALS ANDRI BIN SUMARNO dan Terdakwa VII EVENDI ALS LASE BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303* sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 25 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish.
 - 1 (satu) helai alas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah alas karton warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah BN 3115 RE.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rozani Als Danu Als Jero Bin Muhammad No.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3954 RA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juli Purnawan Als Ragil Bin Wasmad.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Als Jon Bin Rustardi.

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BN 3478 PE.

Dikembalikan kepada Terdakwa Insan Al Taufan Bin Suroto.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam-gold BN 4402 RQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Andriyanto Als Andri Bin Sumarno.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, ERICA MARDALANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAPPERIJANTO, S.H., M.H dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh DODY D. PRAJA, S.H, Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa berada di Rutan Muntok,;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 26 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H.

ERICA MARDALENI, S.H., M.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SULISTIONO, S.H

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 27 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)